



P E N E T A P A N
Nomor 191/Pdt. P/2023 / PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pemohon bernama :

SAMSUL ARIPIB BIN AHMAD GHASI, jenis kelamin laki-laki, tempat/tanggal lahir Tanjung Kedabu/ 01-12-1997, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Permata Baloi blok B3 No.2, RT 002 RW 001, Kel. Baloi Indah, Kec. Lubuk Baja, – Kota Batam - Kepulauan Riau, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **SANTO MANURUNG.,SH** dan **RAJULUN HAMIDI, SH.**, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **SM & REKAN** , yang berkantor di Jl. patimura Kav. Senjulang Baru Blok.A no.43, kabil - Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 April 2023, sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah memperhatikan dan meneliti berkas perkara dan Surat-surat bukti serta Saksi-saksi;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya, tanggal 6 April 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, di bawah Register Nomor : 191/PDT.P/2023/PN. Btm., mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Identitas Pemohon Yang Sebagaimana Tersebut Di Atas Tertera Pada KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (E-KTP) NO : 1703070112970003 Yang Diterbitkan Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam, Pada Tanggal 28-03-2023 ;
2. Bahwa Identitas Pemohon Yang Tertera Pada KARTU KELUARGA ELEKTRONIK NO : 2171060602230012 Yang Diterbitkan Oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam Pada Tanggal 06-02-2023, Bernama **SAMSUL ARIPIB BIN AHMAD GHASI**, Tempat/Tanggal Lahir di **TANJUNG KEDABU / 01-12-1997**;
3. Bahwa Identitas Pemohon Yang Tertera Pada KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO : 2171-LT-27032023-0065, Yang Diterbitkan Oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam Pada Tanggal 27-03-2023, Menerangkan

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bernama SAMSUL ARIPIBIN BIN AHMAD GHASI, Tempat/Tanggal Lahir di TANJUNGGEDABU / 01-12-1997;

4. Bahwa Identitas Pemohon Yang Tertera Pada SIJIL KELAHIRAN NO. Daftar AG86734, Yang Diterbitkan Oleh Hospital Bersalin Kuala Lumpur, Kawasan Salangor Dan Wilayah Persekutuan Kerajaan Malaysia, Yang diterbitkan pada tanggal 04-12-1997, Menerangkan Bernama SAMSUL ARIPIBIN BIN AHMAD GHASI, Tempat/Tanggal Lahir di KUALA LUMPUR / 01-12-1997;
5. Bahwa Identitas Pemohon Yang Tertera Pada PASPOR NO : E2251255, Yang Diterbitkan Oleh Kantor Imigrasi Batam, Yang dikeluarkan pada tanggal 04 April 2023 dan habis masa berlakunya pada tanggal 04 April 2033, Menerangkan Bernama SAMSUL ARIPIBIN BIN AHMAD GHASI, Tempat/Tanggal Lahir di KUALA LUMPUR / 01-12-1997;
6. Bahwa Pemohon Pada Saat Mengurus Dokumen KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (E-KTP) NO : 1703070112970003 Yang Diterbitkan Pada Tanggal 28-03-2023 Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam, KARTU KELUARGA ELEKTRONIK NO : 2171060602230012 Yang Diterbitkan Pada Tanggal 06-02-2023, Oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam dan KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO : 2171-LT-27032023-0065, Yang Diterbitkan Oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam Pada Tanggal 27-03-2023, Menerangkan Bernama SAMSUL ARIPIBIN BIN AHMAD GHASI, Tempat/Tanggal Lahir di TANJUNGGEDABU / 01-12-1997;
7. Bahwa Pemohon Berkeinginan Untuk Memperbaiki TEMPAT LAHIR pemohon pada Identitas Pemohon Pada Dokumen (E-KTP) Nik : 1703070112970003, KARTU KELUARGA ELEKTRONIK No : 2171060602230012 dan KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO : 2171-LT-27032023-0065 Yang Diterbitkan Oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam, dari yang sebelumnya bernama SAMSUL ARIPIBIN BIN AHMAD GHASI, Tempat/Tanggal Lahir di TANJUNGGEDABU / 01-12-1997, Di Ubah Menjadi SAMSUL ARIPIBIN BIN AHMAD GHASI, Tempat/Tanggal Lahir di KUALA LUMPUR / 01-12-1997, sebagaimana terbukti dalam SIJIL KELAHIRAN NO. Daftar AG86734, Yang Diterbitkan Oleh Hospital Bersalin Kuala Lumpur, Kawasan Salangor Dan Wilayah Persekutuan Kerajaan Malaysia, Yang diterbitkan pada tanggal 04-12-1997 dan PASPOR NO : E2251255, Yang Diterbitkan Oleh Kantor Imigrasi Batam, Yang dikeluarkan pada tanggal 04 April 2023;
8. Bahwa Pengesahan Identitas Nama dan Tanggal Lahir Pemohon Tersebut, Menurut Ketentuan Pasal 52 Undang – Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Terlebih Dahulu Harus Ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Tempat Tinggal Pemohon ;

Maka Berdasarkan Hal-Hal Tersebut Di Atas, Pemohon Mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A Agar Sudi Kiranya Berkenan Mengabulkan Permohonan Pemohon Dengan Penetapan Yang “Amar”Nya Berbunyi Sebagai Berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Tersebut ;
2. Menyatakan Identitas Pemohon Yang Sebenarnya Adalah Bernama SAMSUL ARIPIN BIN AHMAD GHASI, Tempat/Tanggal Lahir di KUALA LUMPUR / 01-12-1997;
3. Membebaskan Kepada Pemohon Untuk Membayar Biaya Yang Timbul Dalam Permohonan Ini ;

Atau;

Jika Pengadilan Berpendapat Lain Mohon Penetapan Yang Seadill-Adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan datang menghadap kuasanya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyatakan isinya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat Permohonannya, di muka persidangan Pemohon telah menyerahkan Surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1703070112970003, atas nama Samsul Aripin Bin Ahmad Ghasi, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, tanggal 28 Maret 2023, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2171-LT-27032023-0065, tanggal 27 Maret 2023, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 2171060602230012, atas nama kepala keluarga Samsul Aripin Bin Ahmad Ghasi, tanggal 6 Februari 2023, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Paspor, Nomor XE401279, atas nama SamsulAripin Bin Ahmad Ghasi diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Sijil Kelahiran, atas nama SamsulAripin Bin Ahmad Ghasi, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa Surat bukti berupa fotocopy P-1 sampai dengan P -5 di atas telah dicocokkan dengan aslinya;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan Surat-surat bukti, Pemohon dipersidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Dollah:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi, tempat lahir Pemohon adalah Tanjung Kedabu sesuai Akta Kelahirannya;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ada mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Batam untuk melakukan perubahan tempat lahir Pemohon pada Akta Kelahiran dari semula Tanjung Kedabu menjadi Kuala Lumpur;
- Bahwa Pemohon ingin merubah tempat lahirnya karena ingin menyesuaikan dengan tempat lahir yang sebenarnya sebagaimana tertera pada Sijil Kelahiran Pemohon;

2. Putri Muarrifah:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi, tempat lahir Pemohon adalah Tanjung Kedabu sesuai Akta Kelahirannya;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ada mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Batam untuk melakukan perubahan tempat lahir Pemohon pada Akta Kelahiran dari semula Tanjung Kedabu menjadi Kuala Lumpur;
- Bahwa Pemohon ingin merubah tempat lahirnya karena ingin menyesuaikan dengan tempat lahir yang sebenarnya sebagaimana tertera pada Sijil Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, pada pokoknya Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal lain lagi dan akhirnya mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sebelumnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon a quo telah sesuai menurut hukum atau tidak sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini ;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati Permohonan Pemohon, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa pada pokoknya Permohonan a quo adalah Permohonan Perubahan tempat lahir Pemohon;

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak menegaskan secara rinci tentang apa yang dimaksud dengan "Perubahan Nama", maka dengan mempedomani ketentuan Pasal 52 (1) Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang R.I. Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan "Perubahan Nama" adalah suatu proses menurut hukum, untuk merubah, mengurangi, dan atau mengganti suku kata, kosa kata dan atau kelompok kata dari nama Penduduk yang telah tercantum dalam Akta Kependudukannya semula, baik seluruhnya maupun sebagian yang menyebabkan penulisan nama penduduk dalam Akta Kependudukannya menjadi berubah ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Permohonan Pemohon adalah untuk merubah tempat lahir Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 2171-LT-27032023-0065, yaitu semula tertulis Tanjung Kedabu diubah menjadi bernama Kuala Lumpur, sehingga patut dikwalifisir sebagai Permohonan "Perubahan tempat lahir" ;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Permohonan Perubahan tempat lahirnya sendiri dan menurut hukum hal itu harus didasarkan pada Penetapan Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon (vide-Bagian Kesembilan, Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pencatatan Perubahan Nama, Pasal 52 (1) Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang R.I. Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa Permohonan a quo adalah Permohonan Perubahan tempat lahir Pemohon sendiri dan diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Batam yang meliputi wilayah tempat tinggal Pemohon, sehingga Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum dan Pengadilan Negeri Batam berwenang memeriksa perkara ini ;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum, selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pemohon dan keterangan Saksi-saksi serta dihubungkan dengan Surat-surat Bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa ternyata, Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bernama lengkap adalah SAMSUL ARIPIN BIN AHMAD GHASI;
- Bahwa ternyata, menurut hukum, Permohonan a quo dikwalifisir sebagai Permohonan Perubahan tempat lahir yaitu merubah tempat lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran dari yang semula tertulis "Tanjung Kedabu" diubah menjadi bernama "Kuala Lumpur";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Pengadilan Negeri berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa adalah hak konstitusional Pemohon sebagai Warga Negara untuk merubah tempat lahirnya sendiri pada dokumen kependudukannya, in casu Kutipan Akta Kelahiran;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, tidak terdapat sesuatu kepentingan hukum lain yang disimpangi oleh Pemohon dalam merubah tempat lahirnya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa permohonan Perubahan tempat lahirnya seperti yang dimohonkan Pemohon, menurut hukum, patut dianggap sebagai suatu tindakan dari Warga Negara dalam menjalankan hak konstitusionalnya dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam Permohonannya cukup beralasan hukum sehingga Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional amar Penetapan seperlunya, sebagaimana dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas ternyata Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil Permohonannya dan jika dihubungkan dengan Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pasal 52 ayat (2) Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil jo. Undang-undang R.I. Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan Pasal 64 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa perlu ditetapkan agar Pemohon melaporkan Perubahan tempat lahirnyatersebut kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam,

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah Pemohon menerima salinan resmi Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (3) Bagian Kesembilan, Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pencatatan Perubahan Nama, Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil jo. Undang-undang R.I. Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan Negeri berpendapat, perlu pula diperintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam untuk membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang telah ditentukan undang-undang atas Perubahan tempat lahir Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat volontaire sehingga menurut hukum tidak ada pihak yang dikalahkan untuk dihukum membayar biaya perkara, maka cukup beralasan hukum agar segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang R.I. Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dan Pasal 64 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

MENETAPKAN;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tempat lahir Pemohon sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 2171-LT-27032023-0065, tanggal 27 Maret 2023, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, dari yang semula tertulis bernama Tanjung Kedabu diubah menjadi bernama Kuala Lumpur;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan perubahan tempat lahir ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam untuk dibuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari ini Jum'at, tanggal 14 April 2023, oleh kami: Yudith Wirawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh Heli Agustuti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Heli Agustuti, S.H.

Yudith Wirawan, S.H., M.H.

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00;
- ATK	Rp100.000,00;
- PNBP Panggilan	Rp 10.000,00;
- Meterai	Rp 10.000,00;
- Redaksi	Rp 10.000,00; +

J u m l a h
Rp160.000,00; (seratus enam puluh ribu
Rupiah).

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2023/PN Btm